



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyanto Mahmud Alias Anto;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /31 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Goto Kec. Tidore Kepulauan Prov Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Penarik Bentor;

Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 12 Desember 2022 Nomor 23/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos, tentang penunjukan Muhammad Sanusi Taran, S.H dan Zulfikkar Usman S.H.,M.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Advokat Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jalan Hasan Esa, RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi Terdakwa di

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO MAHMUD Alias ANTO bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik kecil seberat netto +22.16 gram diduga Narkotika jenis sabu (metamfetamina);
  - 1 (satu) pasang sandal Merk Eiger warna hitam
  - 1 (satu) lembar No. Resi Pengiriman Barang JNE dengan nomor resi "041470054932122".

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit Hp. Merk Oppo warna biru;

**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya dibebaskan dan Pembelaan Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya memohon bermohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **RIYANTO MAHMUD Alias ANTO** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-006/ NARKOTIKA/ TIKEP/ 11/ 2022 pada perkara pidana Nomor : 184/ Pen.Pid/ 2022/ PN.Sos.
3. Menyatakan Terdakwa **RIYANTO MAHMUD Alias ANTO** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa **RIYANTO MAHMUD Alias ANTO** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **RIYANTO MAHMUD Alias ANTO**
6. Memerintahkan agar Terdakwa **RIYANTO MAHMUD Alias ANTO** dibebaskan dari Tahanan Rutan Kelas II Soasio.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

## Subsida :

Namun, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan nomor **PDM-006/Narkotika/Tikep/11/2022** tanggal 06 Desember 2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa RIYANTO MAHMUD Alias ANTO, pada hari Senin tanggal 08 Agustus sekitar pukul 15.16 Wit, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di depan toko brother store pelabuhan speed goto pasar sarimalaha kota tidore kepulauan propinsi maluku utara, di mana Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa di sebut sabu-sabu dengan berat netto 22,16 (dua dua koma enam belas) gram, dan berdasarkan Surat perintah penimbangan dan penyisihan barangbukti nomor SP.Timbang Sisih/06/VIII/2022 BNNP tanggal 14 agustus 2002 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berat 0,3742 (nol koma tiga tujuh empat dua) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wit terdakwa menerima telepon dari saksi RIFAN SALAMA BIN SALAMA TODUHO alias RIFAN alias KAKA DILA alias KAKA DIAN (warga binaan Lapas Kelas IIA Temate) dan terdakwa ditelepon oleh saksi RIFAN menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa menjawab sedang mencari penumpang di sekitar pelabuhan speed Goto Sarimalaha, kemudian saksi RIFAN memuinta bantuan kepada terdakwa untuk mengambil paket kiriman pada jasa pengiriman JNE kemudian terdakwa menyetujuinya, berselang beberapa menit kemudian saksi RIFAN menelepon terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dan membahas tentang kiriman paket.
- Bahwa telepon yang **pertama** Jam 12.30 wit RIFAN bertanya kabar terdakwa dan tanya posisi terdakwa dimana, terdakwa jawab terdakwa dalam keadaan sehat dan posisi terdakwa berada di pelabuhan speed Goto Sarimalaha, selanjutnya **telepon Yang kedua** sekitar Jam 12.40 wit saksi RIFAN bertanya sedang apa dan mengatakan agar menunggu teleponnya nanti, kemudian Terdakwa menjawab sedang kerja dan iya akan menunggu telepon saksi Rifan, selanjutnya **telepon yang ketiga** sekitar Jam 13.00 wit saksi RIFAN bertanya apakah bias membantu mengambil barang milikny yang ada di jasa pengiriman selanjutnya saksi RIFAN menyuruh terdakwa untuk menunggu teleponnya setelah menghubungi jasa pengiriman lalu Terdakwa menjawab iya dan akan menunggu telepon dari saksi Rifan, selanjutnya **telepon yang keempat** sekitar Jam 13.05 wit saksi RIFAN menanyakan apakah posisi terdakwa masih di pelabuhan speed Goto lalu terdakwa menjawab iya, kemudian terdakwa bertanya barang apa yang akan terdakwa ambil lalu Saksi Rifan menjawab sepatu dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu telepon selanjutnya, kemudian **telepon yang kelima** sekitar Jam 13.10 wit saksi RIFAN bertanya apakah posisi terdakwa masih berada di pelabuhan speed Goto lalu terdakwa menjawab iya saya masih berada di depan pelabuhan speed Goto kemudian saksi Rifan mengatakan tunggu saja disitu karena saksi Rifan sudah menyuruh Kurir JNE untuk menemui Terdakwa di lokasi tersebut, selanjutnya **telepon yang keenam** Jam 13.09 wit saksi RIFAN bertanya apakah posisi terdakwa masih berada di pelabuhan



speed Goto dan menyampaikan bahwa kurir JNE sudah berada di lokasi kemudian Terdakwa menjawab iya masih berada di depan pelabuhan speed Goto lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Rifan apakah sepatu itu ada barang terlarangnya atau tidak, kemudian awalnya Saksi Rifan tidak mau menjelaskan namun setelah didesak oleh Terdakwa kemudian saksi rifan mengatakan didalam sepatu tersebut berisi sabu selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menerima paket tersebut sambil menunggu telepon selanjutnya dari saksi rifan dan paket tersebut akan diambil oleh teman dari Saksi rifan;

- Bahwa antara sekitar Pukul 12.30 sampai dengan Pukul 13.00 wit terdakwa menelepon saksi RIFAN sebanyak dua kali, yang pertama terdakwa bertanya kalo paket yang katanya sepatu berisi sabu tersebut saya apakan atau saya kemanakan lalu saksi RIFAN menjawab tunggu telepon lanjutan, kemudian telepon yang kedua terdakwa bertanya kalau paket sudah saya terima saya dikasih jasa atau tidak kemudian saksi RIFAN menyuruh pegang dulu nanti akan ada orang nya akan mengambil paket sepatu berisi narkoba jenis Sabu tersebut dari terdakwa dan tidak menyinggung mengenai jasa terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wit saksi HELMI DJALALUDIN, SH bersama dengan rekan lainnya yang tergabung dalam tim lidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/407/VIII/KA/PB.01.02/2022/BNNP tanggal 01 Agustus 2022 melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan sebagaimana informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba di lokasi tersebut selanjutnya Saksi HELMI DJALALUDIN, SH bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesaat setelah Terdakwa menerima paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dari kurir JNE yaitu Saksi M RIZAL THALIB alias RAMA selanjutnya Terdakwa bersama dengan paket tersebut dibawa ke kantor BNNP Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang berisi 4 (empat) sachet plastic zipper kecil sabu dengan berat Netto ± 22,16 gram, 1 (satu) unit hp merek OPPO warna biru, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah kotak pembungkus paket beserta resi pengiriman barang JNE dengan nomor resi : 041470054932122;

- Bahwa terdakwa mengetahui isi paket yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE berisi Narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.LAB: 3476/NNF/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang di tandatangi oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku Wakil Kepala Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 82852022/NNf berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor ant 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa RIYANTO MAHMUD Alias ANTO, pada hari Senin tanggal 08 Agustus sekitar pukul 13.09 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022. bertempat di pelabuhan speed goto pasar sarimalaha kota tidore kepulauan propinsi maluku utara, di mana Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wit terdakwa menerima telepon dari saksi RIFAN SALAMA DIN SALAMA TODUHO alias RIFAN alias KAKA DILA alias KAKA DIAN (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) menanyakan keberadaan tendakwa dan terdakwa menjawab sedang mencari penumpang di sekitar pelabuhan speed Goto Sarimalaha, kemudian saksi RIFAN meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengambil paket kiriman yang berisi sepatu pada

*Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa pengiriman JNE kemudian terdakwa menyetujuinya, lalu sekitar jam 13.09 Wit saksi RIFAN menelepon terdakwa dan bertanya apa posisi terdakwa masih di pelabuhan speed Goto dan terdakwa jawab iya masih di depan pelabuhan speed Goto lalu saksi Rifan menyampaikan kalau ada kurir JNE di situ kemudian terdakwa bertanya sepatu itu ada barang terlarangnya apa tidak awalnya saksi RIFAN tidak mau menjelaskan oleh karena terdakwa mendesaknya sehingga saksi RIFAN mengatakan bahwa di dalamnya ada Sabu, lalu saksi RIFAN mengatakan agar terdakwa terima dulu paket itu sambil menunggu telepon dari saksi RIFAN nanti ada temannya yang akan mengambil paket dari terdakwa.

- Bahwa antara sekitar Pukul 12.30 sampai dengan Pukul 13.00 wit terdakwa menelepon saksi RIFAN sebanyak dua kali, yang pertama terdakwa bertanya kalo paket yang katanya sepatu berisi sabu tersebut saya apakan atau saya kemanakan lalu saksi RIFAN menjawab tunggu telepon lanjutan, kemudian telepon yang kedua terdakwa bertanya kalau paket sudah saya terima saya dikasih jasa atau tidak kemudian saksi RIFAN menyuruh pegang dulu nanti akan ada orang nya akan mengambil paket sepatu berisi narkoba jenis Sabu tersebut dari terdakwa dan tidak menyinggung mengenai jasa terdakwa.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB: 3477/FKF/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang di tandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH. RAHMAT SALEH, S.Sos dan MUH. SYAFRI NUGROHO selaku Pemeriksa dan diketahui oleh INYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menyimpulkan berdasarkan basil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bual handphone dan 1 (satu) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pada image file handphone Oppo Model CPH1909 warna biru IMEI 1:862334045194198 IMEI 2:862334045194180 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan. 2. Pada image file simcard telkomsel (ICCID 8962100390723363203) dari handphone oppo model CPH1909 warna biru IMEI 1: 862334045194198 IMEI 2: 862334045194180 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lutfi Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kepemilikan Narkotika;
- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut adalah Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.16 WIT bertempat di Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kronologinya adalah saat itu saksi mendapat informasi ada dugaan paket masuk melalui Jasa Pengiriman JNE. Setelah itu bagian Intelijen melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pihak Jasa Pengiriman JNE terkait dengan nomor resi dan siapa penerimanya. Setelah mendapatkan informasi, Saksi dan rekan-rekan pun melakukan koordinasi dengan pimpinan. Lalu pimpinan pun mengeluarkan Sprint. Lalu Saksi dan rekan-rekan pun menuju lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berada di Tidore. Sesampainya di Tidore, Saksi dan rekan-rekan pun menuju Kantor JNE yang berada di Tidore untuk melakukan koordinasi. Menurut pihak JNE, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh kurir JNE adalah menghubungi Penerima paket tersebut. Setelah itu kurir JNE pun menghubungi penerima paket dan penerima paket mengatakan bahwa akan menyuruh orang untuk mengambil paket tersebut. Kurir JNE pun diarahkan oleh penerima barang ke Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Kemudian Kurir JNE pun mengantarkannya dan diikuti oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain. Saksi dan rekan-rekan menunggu di seberang jalan. Saksi pun menyamar sebagai tukang perbaiki kayu. Lalu Saksi melihat paket diterima oleh seseorang yang kemudian Saksi dan rekan-rekan pun menangkap Terdakwa yang merupakan orang suruhan dari penerima paket;
- Bahwa saat Kurir JNE menghubungi penerima paket Saksi juga berada dekat Kurir JNE tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat itu kurang lebih 2 (dua) meter;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa ke lahan kosong dekat kantor JNE. Di sana Saksi dan rekan-rekan menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang mengirimkan paket tersebut;
- Bahwa yang menjadi penerima paket tersebut adalah salah satu Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan yang bernama Ratna Namsa;
- Bahwa ada nomor *handphone* yang tertera pada paket tersebut;
- Bahwa setelah kami lacak lokasi nomor *Handphone* tersebut ternyata lokasinya berada di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Jambula Ternate;
- Bahwa yang menggunakan nomor tersebut atas nama Narapidana Irfandi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan membuka paket tersebut di Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK);
- Bahwa Saksi membuka bersama dengan petugas yang lain;
- Bahwa Isi paket tersebut merupakan sabu yang diletakkan di dalam lapisan sandal;
- Bahwa berat sabu tersebut kurang lebih 22 (dua puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa saksi suruh untuk menghubungi Narapidana yang berada di Lapas Jambula Ternate tersebut. Kemudian oleh Narapidana tersebut diarahkan ke Ternate untuk dibawa melalui *speed boat*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya percakapan langsung antara Terdakwa dengan narapidana tersebut, tetapi ada percakapan dalam *handphone* milik Terdakwa, karena untuk menganalisa percakapan tersebut merupakan Tupoksi dari Analis dan Penyidik;
- Bahwa Saksi melihat ada percakapan dengan Narapidana tersebut sebelum tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi menyamar sebagai tukang kayu kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan yang lain menanya Terdakwa mengenai izin kepemilikan sabu tersebut. Tetapi Terdakwa mengatakan bahwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan konfirmasi terkait dengan paket yang diterima oleh Terdakwa pada Saudara Ratna Namsa akan tetapi Saksi tidak mengetahui jawabannya. Karena hal tersebut merupakan tugas dari Penyidik;
- Bahwa Dilakukan penimbangan barang bukti di BNN Provinsi dan BNN Kota;
- Bahwa dalam lapisan sandal Terdapat beberapa plastik;
- Bahwa Paket tersebut dikirimkan dari Medan menuju Jakarta. Lalu dari Jakarta menuju Ternate. Setelahnya barulah paket tersebut sampai di Tidore;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Narapidana tersebut adalah teman baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan komunikasi dengan Narapidana adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket yang Terdakwa terima merupakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa paket sabu tersebut akan dibawa ke Ternate dan diserahkan ke Lapas Jambula Ternate;
- Bahwa Pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa pada Saat Saksi dan rekan-rekan menginterogasi Terdakwa di dekat Kantor JNE, Terdakwa belum mengakui mengenai paket tersebut. Lalu setelah *Handphone* Terdakwa dilakukan *tracking* barulah Terdakwa mengaku;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa. Tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi berapa nomor *Handphone* yang tertera pada penerima paket tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Narapidana Rifan menyuruh Terdakwa mengantar paket tersebut ke Ternate, karena yang benar adalah teman dari Narapidana Rifan yang akan mengambil paket tersebut pada Terdakwa;

2. Saksi Helmi Djalaludin, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut adalah Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.16 WIT bertempat di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara
- Bahwa Kronologinya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIT, Saksi dan rekan lainnya yang tergabung dalam tim lidik BNNP Maluku Utara. Saksi dan rekan yang lainnya bergerak menuju depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara melakukan penyelidikan dan pengintaian. Dimana sebelumnya Saksi dan rekan lainnya sudah dapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa kalau terjadi penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut yang dilakukan oleh pelaku seorang pengemudi Bentor yang kemudian diketahui bernama saudara Riyanto Mahmud Alias Anto dengan cara mengambil paket dari kurir JNE yang diperintahkan oleh warga binaan untuk ditemui Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto. Dimana dalam paket tersebut didalam nya diduga

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



berisi sabu. Baik Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto maupun kurir JNE diperintahkan bertemu di Pelabuhan atas petunjuk teman Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto yang berada di dalam lapas yaitu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Rencananya teman dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian yang lain lagi akan mengambil paket Narkotika tersebut dari Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto setelah di terima oleh Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto dari kurir JNE. Sekitar pukul 15.16 WIT, Saksi bersama-sama dengan Saudara AKBP. M. Rusli Lubis, Saudara IPTU. Mochamad Rochib, S.H, Saksi Lutfi Saleh, S.H., Saudara Saleh Garwan, Saudara Feriza Ali Utama langsung mengamankan/ menangkap Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Sesaat setelah menerima paket yang di duga berisi sabu tersebut dan saat ditangkap Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto kemudian di geledah. Selanjutnya Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto dibawa ke kantor BNNP untuk di lakukan interogasi lanjutan. Saat melakukan pengembangan, dari pengakuan Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto bahwa paket kiriman Narkotika tersebut Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto disuruh mengambil paket tersebut oleh saudara Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian memberikan petunjuk lewat HP dari dalam lapas Jambula. Adapun barang yang kami sita dari Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah 4 (empat) saset plastic ziper kecil Sabu dengan berat Netto kurang lebih 22,16 (dua puluh dua koma enam belas) gram. Setelah itu Saksi dan rekan yang lain dari Petugas BNNP Malut Membawa Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto ke kantor BNNP Maluku utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerima informasi tersebut melalui informan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Tugas dari Kantor BNN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan yang lain menangkapnya;
- Menurut pengakuan Terdakwa, paket tersebut akan diserahkan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pemain baru di bidang Narkotika. Yang pemain lama adalah Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian
- Bahwa Yang berkomunikasi dengan Kurir JNE adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa Yang membuka paket adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa berat sabu yang terdapat dalam paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari paket yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menghapus semua riwayat chat dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menghubungi Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Waktu yang Saksi dan rekan yang lain butuhkan untuk melakukan penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) hari;
- Bahwa Waktu yang Saksi dan rekan lain butuhkan adalah sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa menerima paket tersebut dari Kurir JNE;
- Bahwa nama penerima paket yang tertera pada Paket adalah Ibu Ratna Namsa;
- Bahwa saksi dan rekan yang lainnya melakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif;
- Bahwa saksi memantau paket tersebut sejak paket tersebut berada di Tidore;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan di Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Karena begitu Terdakwa menerima paket tersebut, Terdakwa langsung menyebrang lalu Saksi dan rekan yang lain langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Metrologi Legal di Ternate;
- Bahwa barang bukti tersebut dikirimkan ke Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang hasilnya Positif Narkotika;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengirimkan paket tersebut. Terdakwa mengetahui hanya disuruh mengambil paket oleh Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian ditahan di Lapas;
- Bahwa Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian ditahan atas Kasus Narkotika jenis Ganja;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian merupakan Tetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa hanya membantu untuk mengambil paket saja;
- Bahwa Pengiriman atas nama Ratna Namsa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Kurir JNE;
- Bahwa Ibu Ratna Namsa tidak mengetahui mengenai pengiriman tersebut;
- Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian tidak mengaku mengenai paket tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemain Narkotika, Terdakwa menyatakan bahwa ia bukanlah pemain;

**3. Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias**

Kaka Dian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut adalah Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana dan kapan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui Kronologi penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengambil paket;
- Bahwa di Lapas tidak diperbolehkan untuk memegang *Handphone*;
- Bahwa Saksi tinggal di Tanah Abang Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Narkotika jenis ganja sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi hanya pengguna Narkotika;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika dari teman yang berada di Jogja;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi mengenal Terdakwa;

**4. Saksi M. Rizal Thalib Alias Rama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut adalah Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.16 WIT bertempat di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologinya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2022, Saksi dihubungi oleh Kantor JNE Ternate yang mengatakan bahwa ada paket yang mencurigakan. Jadi paket tersebut akan di kawal oleh BNN Provinsi Maluku Utara untuk pengirimannya. Lalu tanggal 8 Agustus 2022 paket tersebut dikawal oleh BNN Provinsi Maluku Utara. Salah satu petugas BNN Provinsi Maluku Utara datang dan mengatakan bahwa ada paket yang dicurigai, akan tetapi menyuruh agar kurir tetap mengantarkan paket tersebut seperti biasa. Lalu Saksi pun menghubungi nomor yang tertera pada paket. Ternyata yang mengangkat telepon tersebut adalah laki-laki. Lalu penerima telepon mengatakan akan menyuruh temannya untuk mengambil paket tersebut di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Kemudian petugas BNN Provinsi Maluku Utara melakukan survey lokasi dengan menggunakan mobil dan Saksi menggunakan motor. Tak lama kemudian penerima paket tersebut pun menelepon saksi dan mengatakan bahwa temannya sudah menunggu di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha untuk mengambil paket. Lalu Terdakwa pun datang menerima paket yang Saksi berikan. Setelah memberikan paket tersebut, Saksi pun pergi;
- Bahwa sebelumnya paket atas nama Ratna Namsa tidak diambil oleh Ratna Namsa sendiri saat itu Saksi diarahkan oleh penerima paket untuk mengantarkan kepada orang lain;
- Bahwa Penerima paket saat itu bukan Terdakwa melainkan orang lain. Saksi juga tidak mengenal orang yang menerima paket tersebut;
- Bahwa Suara yang Saksi dengar saat kejadian dan sebelum kejadian sama;
- Bahwa Paket yang saya antar sebelum kejadian adalah sepatu, Saksi mengetahui isi paket tersebut sepatu karena Saksi melihat deskripsi barang yang tertulis di resi paket;
- Bahwa Saat ini kurir di kantor JNE sebanyak 3 (tiga) orang termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan paket untuk wilayah timur Tidore saja;
- Bahwa Saat ini Saksi masih bekerja di JNE Tidore;
- Bahwa Saat ini kantor JNE di Tidore masih 1 (satu);
- Bahwa Saksi sempat mengambil foto Terdakwa sebagai dokumentasi bukti bahwa paket sudah diterima;
- Bahwa Sebelum kejadian ini pernah ada paket atas nama Ratna Namsa tetapi ketika Saksi menelepon penerima paket ternyata yang mengangkat bernama Kakak Dila;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu mengenai gambaran atau ciri-ciri dari orang yang akan menerima paket;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh petugas BNN untuk meninjau lokasi kejadian;
  - Bahwa Petugas BNN meninjau lokasi dengan menggunakan 1 (satu) mobil;
  - Bahwa nomor penerima paket yang dihubungi oleh saksi berbeda dengan nomor yang menghubungi Saksi saat paket akan diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa Sesuai dengan SOP Kantor Saksi, Saksi tetap harus menghubungi penerima paket melalui WA (*Whatsapp*) terlebih dahulu untuk memastikan alamat dan nama penerima paket;
  - Bahwa Saat menghubungi melalui WA, Saksi melihat tidak ada foto profil yang digunakan oleh penerima paket;
  - Bahwa Paket atas nama Ratna Namsa sudah 2 (dua) kali sebelum kejadian;
  - Bahwa Ukuran paket yang Saksi antarkan sebelumnya lebih kecil;
  - Bahwa nomor yang tertera pada paket dengan nama Ratna Namsa tidak sama semua, nomor yang tertera saat itu berbeda dengan nomor pada saat kejadian;
  - Bahwa penerima pertama menggunakan nama Kakak Dila dan yang kedua menggunakan nama Kaka Dian;
  - Bahwa Saat itu Saksi menanyakan mengenai ibu Ratna Namsa, tetapi penerima panggilan mengatakan bahwa yang menerima panggilan adalah supirnya Ibu Ratna Namsa;
  - Bahwa Saksi mengantarkan paket pertama di jalan Kemakmuran. Lalu untuk paket yang kedua Saksi juga mengantarkan di jalan tetapi Saksi lupa di mana. Saksi juga lupa untuk mengambil foto dokumentasi;
  - Bahwa kejadian pertama dan kedua saat Saksi mengantarkan paket Saksi sudah lupa waktunya;
  - Bahwa yang menentukan tempat untuk mengambil paket pada saat yang pertama dan kedua adalah penerima paket;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB:3476/NNF/IX/2022 pada tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Wakil Kabid Labfor Polda Sulsel sekaligus pemeriksa barang bukti yang disita dari Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto diperoleh hasil lab

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sampling barang bukti yang dikirimkan dengan berat netto 0,3896 gram hasil pemeriksaannya positif Metampfetamina;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB:3477/NNF/IX/2022 pada tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh oleh WIJI PURNOMO, ST. MH. RAHMAT SALEH, S.Sos dan MUH. SYAFRI NUGROHO selaku Pemeriksa dan diketahui oleh INYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, atas pemeriksaan barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo model: CPH1909 warna biru yang telah disita dari Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto dengan hasil lab ditemukannya informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) dan panggilan tak terjawab (*missed*);
- Foto Dokumentasi hasil screenshot Riwayat Panggilan Handphone Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto pada tanggal 08 Agustus 2022;
- Surat Hasil timbang barang bukti oleh UPT Meterologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate yang ditandatangani oleh pemeriksa Asis Gande, S.Si selaku Penerima pada UPT Meterologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti adalah berat netto 19,870 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.16 WIT bertempat di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara
- Bahwa Kronologinya pada awalnya sekitar 6 (enam) bulan yang lalu tetangga Terdakwa yang bernama Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menghubungi Terdakwa. Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menelepon Terdakwa untuk menanyakan kabar Terdakwa dan bertanya posisi Terdakwa sekarang berada di mana. Saat itu Terdakwa ditelepon pada waktu siang hari. Lalu selanjutnya Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menghubungi Terdakwa kembali pada tanggal 8 Agustus 2022 dan bertanya Terdakwa sedang di mana dan sedang apa. Lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa Alhamdulillah baik

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa sedang mencari penumpang. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket dari JNE. Lalu Terdakwa bertanya kapan paket akan diambil. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan akan menghubungi Terdakwa lagi nanti untuk memberitahu kapan akan mengambil paket tersebut. Kemudian Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mematikan teleponnya. Tak lama kemudian Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian kembali menghubungi Terdakwa. Lalu ditelepon yang kedua kali Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menanyakan keberadaan Terdakwa di mana dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang mencari penumpang di dekat Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian pun meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkannya pakatnya. Terdakwa pun mengatakan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian akan mengambil paket tersebut. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan untuk menunggu telepon berikutnya. Pada telepon yang ketiga, Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menanyakan Terdakwa sedang di mana. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih di Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Lalu telepon yang keempat Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha masih menanyakan Terdakwa sedang di mana. Lalu Terdakwa menjawab bahwa masih Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan bahwa kurir akan mengantarkan paket ke tempat Terdakwa berada. Lalu telepon kelima, Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan bahwa kurir sudah di Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian apa isi paket yang akan diterima Terdakwa. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah sepatu. lalu telepon yang keenam Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan apabila kurir mengantarkan barang kepada Terdakwa untuk menerimanya saja lalu selanjutnya teman Saksi Rifan

*Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian yang akan mengambil paket tersebut. Setelah Terdakwa menerima paket tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa pun ditangkap oleh pihak BNN. Kemudian Penyidik BNN pun mulai bertanya kepada Terdakwa. Penyidik bertanya kepada Terdakwa paket yang Terdakwa bawa milik siapa. Lalu Terdakwa menjawab bahwa paket yang Terdakwa terima merupakan milik teman Terdakwa yakni Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menyimpan nomor Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Saat menghubungi Terdakwa pun, Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian masih menggunakan nomor yang sama;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu adalah Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa *Handphone* milik Terdakwa diambil oleh Penyidik saat ditangkap. Lalu *Handphone* tersebut dikembalikan keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa menghapus riwayat panggilan yang berada di *Handphone* milik Terdakwa. Terdakwa menghapus riwayat panggilan tanggal 09 Agustus 2022 pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa menghapus riwayat panggilan tersebut karena Terdakwa berpikir bahwa tidak apa-apa hanya menghapus riwayat panggilan dan Terdakwa juga telah mengirim hasil screenshot riwayat panggilannya kepada penyidik;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa menerima panggilan dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian tetapi menggunakan nomor yang baru;
- Bahwa saat menelepon dengan nomor baru Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menanyakan apakah Terdakwa tertangkap atau tidak. Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa belum ditangkap karena masih dalam tahap pengembangan. Tetapi Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian tidak percaya dengan apa yang Terdakwa katakan;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian berbicara hanya sebentar saja kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian masih menelepon Terdakwa untuk mengarahkan Terdakwa menaruh paket tersebut di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dekat pantai karena teman Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian akan mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perintahnya. Terdakwa pun mengantarkan paket tersebut di SPBU dekat pantai;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengantarkan paket tersebut Terdakwa pun berkeliling di sekitar SPBU tersebut untuk melihat siapa yang akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan paket tersebut sendirian, tetapi petugas BNN mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil, tetapi jaraknya jauh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa pukul berapa Terdakwa mengantarkan paket tersebut;
- Bahwa Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian meminta bantuan kepada Terdakwa hanya sekali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui teman siapa yang dimaksud oleh Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian karena Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian tidak memberitahu kepada Terdakwa siapa yang akan mengambil;
- Bahwa Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian tidak menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika;
- Bahwa Petugas BNN melakukan tes urin pada Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2022 di malam hari;
- Bahwa lama jeda dari telepon pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam kurang lebih 4 (empat) menit;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah supir bentor;
- Bahwa setelah penangkapan *Handphone* Terdakwa diambil oleh petugas BNN kemudian Terdakwa ditinggalakan di dalam mobil. *Handphone*

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru dikembalikan keesokan harinya pada tanggal 09 Agustus 2022;

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat nomor *Handphone* dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Terdakwa baru diperbolehkan pulang tanggal 09 Agustus 2022. Terdakwa sempat tidur di rumah selama 1 (satu) malam. Lalu besoknya tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa dijemput oleh petugas BNN pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengenai paket yang akan diambil;
- Bahwa Sebelum kejadian Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian hanya menanyakan kabar Terdakwa dan keluarga saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian kenapa di Lapas bisa telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya atau mengetahui bahwa paket tersebut berisi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta upah kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Yang membuka paket adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Paket tersebut Terdakwa buka di BNN Kota Tikep;
- Bahwa Isi dari paket tersebut adalah sandal yang ternyata di sela-sela sandal tersebut terdapat sabu-sabu;
- Bahwa Penerima paket tersebut bernama Ratna Namsa yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tikep;
- Bahwa Keberadaan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian saat itu sedang di Lapas;
- Bahwa Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian ditahan di Lapas karena perkara Narkotika tetapi Terdakwa tidak mengetahui Narkotika jenis apa;
- Bahwa Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian masuk Lapas tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjenguk Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian di Lapas;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian pernah menghubungi Terdakwa melalui WA (*Whatsapp*) tetapi Terdakwa tidak membalasnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian dari kecil dan merupakan tetangga rumah;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap kurir masih berada di tempat kejadian;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan, Penyidik langsung melakukan pengembangan sampai sore. Lalu malamnya Terdakwa tidur di BNN Kota Tikep;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung dibawa oleh petugas BNN. Terdakwa dibawa keliling-keliling oleh petugas BNN sambil Terdakwa mencoba menghubungi Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian, tetapi nomor Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian sudah tidak aktif. Setelah itu Terdakwa dibawa ke BNN Provinsi Maluku lalu dipulangkan ke Tidore;
- Bahwa Pengembangan tersebut dilakukan pada tanggal 09 Agustus bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Petugas BNN menyuruh Terdakwa untuk terus menghubungi Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian dan menyuruh Terdakwa untuk mengatakan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian bahwa paket sudah ada;
- Bahwa Nomor telepon Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian sudah tidak aktif ketika Terdakwa hubungi. Tetapi ada nomor lain yang menghubungi Terdakwa yang ternyata adalah Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menanyakan apakah Terdakwa sudah mengambil paket atau belum. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengambil paket tersebut. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan bahwa Terdakwa berbohong karena Terdakwa sudah ditangkap. lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian bahwa Terdakwa belum tertangkap. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian berkata bahwa ada info

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



dari teman-teman Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tertangkap. Lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian bahwa itu *hoax*. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mematikan teleponnya. Ketika Terdakwa menghubungi lagi nomor yang digunakan oleh Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian tadi, ternyata sudah tidak aktif;

- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian keesokan paginya yakni tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa Saat menerima telepon Terdakwa berada di dekat Apotik Aksa sekitar gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum saat diperiksa di BNN;
- Bahwa Terdakwa ditekan oleh Penyidik saat memberikan keterangan;
- Bahwa Penyidik menjanjikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa bisa memanggil teman dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian untuk mengambil paket tersebut maka Terdakwa akan dilepaskan. Penyidik juga menjanjikan kepada Terdakwa untuk membuat skenario bahwa seolah-olah Terdakwa meminta upah karena sudah mengambil paket milik Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Penyidik menjanjikan akan mengurangi masa hukuman apabila Terdakwa mau membuat skenario bahwa Terdakwa tau isi dari paket tersebut dan juga meminta upah kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian karena sudah mengambil paket. Penyidik juga memerintahkan Terdakwa untuk *screenshot* histori panggilan dan mengirimkannya melalui WA;
- Bahwa Yang memeriksa Terdakwa saat itu adalah Bapak M. Rochib, S.H.;
- Bahwa Terdakwa bersedia dikonfrontasi dengan Penyidik yang memeriksa Terdakwa saat itu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Fardi Abubakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana kronologi penangkapan Terdakwa karena Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Abang Saf yang merupakan keluarga Terdakwa. Abang Saf bercerita bahwa dia mempunyai keluarga yang dijebak karena permasalahan Narkotika. Abang Saf mengatakan bahwa Terdakwa mengaku paket yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Terdakwa hanya disuruh mengambil paket oleh Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Saksi pernah menjenguk Terdakwa saat masih ditahan di BNN;
- Bahwa Saksi menjenguk Terdakwa bersama dengan Abang Saf, Kakak Il (Kakak Terdakwa) dan Saudara Iswandi;
- Bahwa Sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi bersama yang lainnya sempat beremu dengan penyidik di BNN. Saksi menjelaskan kepada penyidik bahwa sebenarnya sudah ada jalan untuk menemukan siapa pemilik Narkotika sebenarnya untuk memutus rantai peredaran narkoba. Saksi juga menjelaskan kepada penyidik bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian untuk mengambil paket. Tetapi penyidik mengatakan apabila ingin Terdakwa lepas untuk mencari siapa pemilik paket tersebut;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama penyidik yang Saksi temui saat itu;
- Bahwa Saksi menjenguk Terdakwa sekitar tanggal 15 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kronologi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian, tetapi Saksi mengenal kakak Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian karena ternyata Saksi dan kakak Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian merupakan teman sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dulu;
- Bahwa Saat ini Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian sedang berada di Lapas karena kasus Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Saudara Dedot;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kelurahan Tomagoba;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



- Bahwa Rumah Terdakwa dan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian berdekatan. Jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Keseharian Terdakwa dikenal tidak pernah minum, jujur dan tidak macam-macam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dijebak dari rekan-rekan sesama supir bentor. Karena selama ini Terdakwa tidak pernah minum minuman keras atau pun memakai Narkotika;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Kakak II (Kakak Terdakwa) pun mencari tahu. Lalu Saksi pun mulai melacak nomor telepon yang menghubungi Terdakwa tapi ternyata sudah tidak aktif lagi. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian nomor telepon tersebut aktif tetapi tidak menghubungi Terdakwa. Lalu teman dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian yang bernama Saudara Dedot datang ke rumah Kakak II dan mengatakan kepada Kakak II bahwa Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian ingin berbicara. Lalu Kakak II pun menerima telepon dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian yang mengatakan bahwa sebenarnya paket tersebut merupakan miik Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian dan tidak ada niat untuk menjebak Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Kakak II. Ternyata percakapan antara Kakak II dan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian direkam oleh Kakak II. Rekaman tersebut berlangsung kurang lebih 13 (tiga belas) menit. Pada menit 9 (Sembilan) di detik 10 (sepuluh) sampai dengan menit 9 (Sembilan) di detik 26 (dua puluh enam), ada perkataan menit 9 (Sembilan) di detik 10 (sepuluh) yang mengakui bahwa paket tersebut memang dimiliki oleh Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian juga mengatakan hanya meminta tolong Terdakwa untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Saat itu yang bersama dengan Kakak II adalah istrinya, anaknya, menantunya dan juga Saudara Dedot;
- Bahwa Saat itu merekam percakapan antara Kakak II dan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menggunakan *Handphone* milik Kakak II. Yang ada pada saya merupakan salinan rekaman dari Kakak II;



- Bahwa Nomor telepon yang Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian gunakan adalah nomor yang sama yang digunakan oleh Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian untuk menghubungi Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Sahrul Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Yang memiliki Narkotika tersebut adalah Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Kejadian penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 bertempat di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana kronologi penangkapan Terdakwa karena Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Pada tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WIT Saksi sedang bekerja. Saat itu Saksi mendapat kabar dari teman Saksi bahwa Terdakwa yang merupakan Adik Saksi ditangkap karena membawa Narkotika. Informasi yang Saksi dapatkan bahwa Terdakwa ditangkap karena kedatangan menerima paket. Sebenarnya paket tersebut juga bukan milik Terdakwa. Terdakwa ditangkap pada saat di Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Lalu pada tanggal 09 Agustus 2022 Saksi mendapat telepon dari petugas BNN yang menyuruh Saksi untuk menjemput Terdakwa. Petugas tersebut mengatakan untuk menjemput Terdakwa di tempat sepi. Kemudian Saksi menyarankan untuk bertemu di Benteng Tore. Sekitar sore hari Saksi pun menjemput Terdakwa di Benteng Tore. Saat bertemu di Benteng Tore, petugas BNN mengatakan kepada Saksi untuk meminta bantuan kepada Saksi untuk menangkap orang yang akan mengambil paket. Kemudian Saksi mengatakan apabila Saksi bertemu dengan orangnya, Saksi akan langsung membunuh orang tersebut. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pun pulang. Tak lama kemudian Petugas BNN menghubungi Saksi kembali dan mengatakan untuk mengambil duplikat paket agar diserahkan kepada Terdakwa. Menurut petugas BNN, duplikat paket dibuat untuk memancing orang yang sebenarnya akan mengambil paket;
- Saksi sempat menanyakan perihal kepemilikan Narkotika tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa paket tersebut



merupakan milik Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;

- Bahwa Yang Saksi lihat di resinya, pemilik Paket tersebut adalah Ibu Haji Ratna Namsa yang beralamat di Tuguwaji RT 02 RW 04;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah saat Terdakwa mengangkat telepon dari BNN. Saksi juga tidak mengetahui ke mana Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh petugas BNN ditanggal 09 Agustus 2022 pada waktu malam hari;
- Bahwa Saksi tidak ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diarahkan ke SPBU dekat Pantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa ditelepon dan ditahan lagi oleh Petugas BNN pada tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa ditelepon pada tanggal 10 Agustus 2022 sekitar siang hari;
- Bahwa Saksi datang bersama keluarga yang lain pada hari Senin untuk mengunjungi Terdakwa. Namun dari BNN tidak diizinkan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan penyidik. Saksi juga sempat menanyakan kenapa Terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian Saat itu Saksi yang dihubungi oleh Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian melalui Saudara Dedot. Saudara Dedot saat itu mencari Saksi untuk memberitahu kalau Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian ingin berbicara dengan Saksi. Saudara Dedot datang pada siang hari;
- Bahwa Saat itu yang berada di rumah adalah Saksi, istri Saksi, anak-anak Saksi dan ipar Saksi;
- Bahwa Saksi berbicara dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian sekitar 3 (tiga) minggu setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengenai paket yang diterima oleh Terdakwa. Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengakui kalau sebenarnya paket tersebut milik Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian juga mengatakan bahwa tidak bermaksud untuk menjebak Terdakwa. Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian juga meminta maaf kepada Saksi. Saksi juga menanyakan kepada Saksi Rifan Salama Bin

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengenai paket tersebut akan diberikan kepada siapa. Tetapi Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian tidak menjawab pertanyaan Saksi. Lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian bahwa akan bertemu kalau Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian sudah keluar dari Lapas. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian tidak menjawab.;

- Bahwa Saksi yakin kalau suara yang ditelepon tersebut merupakan suara Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Saksi merekam pembicaraan dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian dengan menggunakan *Handphone* Saksi;
- Bahwa Rekaman tersebut hanya Saksi berikan kepada Saksi Fardi Abubakar;
- Bahwa Saksi tidak memberikan rekaman kepada Penyidik BNN karena Saksi belum sempat datang ke BNN;
- Bahwa Setelah percakapan tersebut, Saksi tidak dihubungi oleh Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Karena Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian merupakan tetangga Saksi. Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian tinggal di Kelurahan Tomagoba. Saksi dan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian satu kompleks perumahan;
- Bahwa Saat ini Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian sedang berada di Lapas Ternate;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa yang membuka paket tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa yang membuka paket adalah Terdakwa sendiri tetapi atas perintah petugas BNN;
- Bahwa Saksi dan petugas BNN bertemu di Samping Kantor Kejaksaan lama untuk mengambil duplikat paket tersebut;
- Bahwa Nama petugas BNN yang memberikan paket tersebut adalah Pak Helmi;
- Bahwa Saksi Helmi mengatakan kepada Saksi untuk menyimpan baik-baik dan jangan sampai orang lain melihatnya. Saat itu Saksi Helmi memasukkan duplikat paket tersebut di dalam baju. Saksi Helmi juga

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



memberitahu kepada Saksi untuk memberikan duplikat paket tersebut kepada Terdakwa untuk memancing Tersangka yang lain. Lalu duplikat paket tersebut Saksi bawa ke rumah;

- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir bertemu dengan Saksi Rifan. Tapi yang jelas sudah lama sekali. Saksi bertemu sebelum Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian ditangkap;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian jarang bertemu ataupun berkumpul bersama;

- Bahwa Sekitar tahun 2018, Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian bekerja sebagai supir Anggota DPRD Tidore Kepulauan;

- Bahwa Tidak ada pemberitahuan dari Petugas BNN kepada Saksi selaku keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa dibawa ke BNN Provinsi yang berada di Ternate. Saksi hanya menerima Surat Penahanan saja dari BNN;

- Bahwa BNN tidak pernah memberitahu Saksi mengenai kabar Terdakwa. Karena belum lama ini Terdakwa masuk Rumah Sakit tetapi BNN tidak memberitahu Saksi dan keluarga. Saksi dan keluarga baru mengetahui hal tersebut setelah 1 (satu) minggu dan itupun Saksi mengetahuinya dari salah satu keluarga yang menjenguk keluarganya di Lapas Ternate;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sakit sekitar bulan November 2022 atau Desember 2022;

- Bahwa Saat itu Terdakwa sudah dibawa ke Ternate lalu ke Tidore. Ketika bertemu petugas BNN saat menjemput Terdakwa di Benteng Tore pun, Saksi menanyakan kenapa Terdakwa ditangkap. Lalu petugas BNN mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkoba;

- Bahwa Saksi tinggal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai Narkoba. Saksi juga sering mengingatkan Terdakwa agar jangan pernah memakai Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Syafruddin Djafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Penyalahgunaan Narkotika;



- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut adalah Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Kejadian penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 bertempat di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana kronologi penangkapan Terdakwa karena Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Pada tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WIT anak dari Saksi mengatakan bahwa Om Anto ditangkap. Lalu Saksi pun langsung menelepon Kakak Terdakwa yang biasa dipanggil Kakak On dan bertanya apakah benar Terdakwa ditangkap. Lalu Kakak On menjawab memang benar kalau Terdakwa ditangkap. Kemudian tanggal 09 Agustus 2022 pada malam hari, Saksi pun mendatangi rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa Saksi melihat ada paket. Lalu Saksi pun menanyakan kepada Saksi Sahrul Mahmud mengenai paket tersebut milik siapa. Saksi Mahmud mengatakan bahwa paket tersebut merupakan milik Haji Ratna Namsa yang merupakan Anggota Dewan di DPRD Tidore Kepulauan. Lalu Saksi pun menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa terlibat. Kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa tidak tahu dan tiba-tiba saja Terdakwa sudah ditangkap oleh BNN. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya disuruh menerima barang dari Kurir JNE. Lalu saksi menanyakan apakah ada resi atau tidak. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada resi;
- Bahwa Saat itu Saksi ikut mengunjungi Terdakwa dengan Saksi Sahrul;
- Bahwa Saksi mengunjungi Terdakwa sekitar kurang lebih 5 (lima) hari setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Penyidik. Saksi juga menanyakan kenapa Terdakwa bisa ditangkap. Lalu Penyidik menyampaikan bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan menerima paket Narkotika. Lalu Saksi menjelaskan kepada Penyidik bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki Narkotika. Saksi juga mengatakan seharusnya yang ditangkap adalah Kurir JNE bukan Terdakwa. Saksi juga merasa kalau semua ini hanya rekayasa saja. Karena perdebatan yang semakin panas, Penyidik pun menyuruh Saksi untuk keluar karena Saksi bukan keluarga kandung dari Terdakwa. Lalu penyidik memanggil Saksi Sahrul. Saksi melihat penyidik menyuruh Saksi Sahrul untuk menandatangani banyak berkas. Lalu Saksi melarang Saksi Sahrul untuk menandatangani berkas tersebut;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



- Bahwa Saksi mengetahui rekaman percakapan ditelepon antara Saksi Sahrul dengan temannya tersebut;
- Bahwa Pada malam Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa keluar rumah setelah mendapat telepon dari BNN;
- Bahwa Saksi ikut keluar rumah mengikuti Terdakwa karena Terdakwa sudah lama keluar dari rumah tidak kunjung pulang. Saksi juga melihat kalau BNN memantau pergerakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti Terdakwa sampai Terdakwa menaruh paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui paket tersebut diantar ke mana oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mengenal Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa di Persidangan telah dihadirkan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Mochmamad Rochib, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Yang memiliki Narkotika tersebut adalah Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.16 WIT bertempat di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Kronologinya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIT, Saksi dan rekan lainnya yang tergabung dalam tim lidik BNNP Maluku Utara. Saksi dan rekan yang lainnya bergerak menuju depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara melakukan penyelidikan dan pengintaian. Dimana sebelumnya Saksi dan rekan lainnya sudah dapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa kalau terjadi penyalahgunaan nakotika di lokasi tersebut yang dilakukan oleh pelaku seorang pengemudi Bentor yang kemudian diketahui bernama saudara Riyanto Mahmud Alias Anto dengan cara mengambil paket dari kurir JNE yang diperintahkan oleh warga binaan untuk ditemui Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto. Dimana dalam paket tersebut didalam nya diduga berisi sabu. Baik Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto maupun kurir JNE diperintahkan bertemu di Pelabuhan atas petunjuk teman Terdakwa

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



Riyanto Mahmud Alias Anto yang berada di dalam lapas yaitu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Rencananya teman dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian yang lain lagi akan mengambil paket Narkotika tersebut dari Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto setelah di terima oleh Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto dari kurir JNE. Sekitar pukul 15.16 WIT, Saksi bersama-sama dengan Saudara AKBP. M. Rusli Lubis, Saksi Lutfi Saleh, S.H., Saudara Saleh Garwan, Saudara Feriza Ali Utama langsung mengamankan/menangkap Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Sesaat setelah menerima paket yang di duga berisi sabu tersebut dan saat ditangkap Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto kemudian di geledah. Selanjutnya Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto dibawa ke kantor BNNP untuk di lakukan interogasi lanjutan;

- Bahwa Saat itu yang ikut menangkap Terdakwa diantaranya Pak Agit, AKBP Rusli, salah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara), Briпка Helmi, Saudara Rustam dan Briпка Arman;
- Bahwa Sesaat setelah ditangkap, yang pertama kali yang melakukan pemeriksaan adalah Briпка Helmi. Lalu ketika melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebanyak 1 (satu) kali dengan adanya pemeriksaan tambahan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Tidak ada penyidik lain yang ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Hanya Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada rekaman saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Saudara Iswanto, S.H;
- Bahwa Saksi menanyakan perihal riwayat telepon dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian yang ternyata merupakan Penghuni Lapas;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Briпка Helmi apakah Terdakwa mengakui paket tersebut atau tidak. Kemudian Briпка Helmi mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan paket tersebut. Lalu Saksi pun meminta Surat Penangkapan dan Surat Penahanan Terdakwa kepada Briпка Helmi. Selanjutnya Saksi pun melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;



- Bahwa saya langsung mengetik pertanyaan dan jawaban saat Saksi melakukan tanya jawab bersama Terdakwa. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah jadi ditandatangani oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa sendiri. Terdakwa juga membaca BAP tersebut;
- Bahwa Saksi membuka *Handphone* milik Terdakwa dan mendapati bahwa Terdakwa melakukan 8 (delapan) kali panggilan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Selanjutnya Saksi menanyakan apakah sebelum ini Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian? Terdakwa mengatakan bahwa pada Bulan April, Terdakwa pernah menerima telepon dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
- Bahwa Tidak ada bukti *chat whatsapp* dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada saat tanggal 08 Agustus 2022, Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menelepon Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali. Dari telepon pertama sampai dengan kelima, Terdakwa tidak mengetahui bahwa paket yang akan diterima merupakan Narkotika. Pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengetahui paket yang diambil tersebut merupakan Narkotika pada panggilan yang keenam. Lalu Saksi kembali bertanya, "Apakah Terdakwa tidak curiga kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian?" Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak curiga kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan berbohong karena akan tetap ketahuan mengenai apa yang Terdakwa dan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian bicarakan apabila Saksi meminta datanya kepada operator;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui percakapan antara Terdakwa dan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian setelah meminta datanya melalui operator, karena yang bisa diketahui hanya riwayat panggilan saja. Kalau untuk percakapannya tidak bisa;



- Bahwa Saat pemeriksaan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mengetahui kalau paket berisi Narkotika. Terdakwa mengakui kalau mengetahui peket tersebut berisi Narkotika pada panggilan keenam;
- Bahwa saat Terdakwa mengantarkan paket tersebut ke SPBU dekat pantai, Saksi juga ikut bersama petugas BNN yang lain. Saksi dan petugas lain mengikuti Terdakwa dari jauh. Paket yang dibawa oleh Terdakwa juga bukan paket yang asli. Karena sebelum Terdakwa mengantarkan paket tersebut, Saksi dan petugas yang lain mengganti paket tersebut dengan alat peraga yang dibuat sama persis seperti paket yang sudah diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan petugas lain menggantinya untuk memancing Tersangka yang lain. Apabila paket tersebut diambil dan orang yang mengambil melarikan diri, jadi paket yang asli tidak ikut diambil juga;
- Bahwa Saksi dan petugas lain menunggu orang yang mengambil paket tersebut sampai pukul 23.30 WIT. Saksi menunggu di bawah pohon mangga dekat Masjid. Saksi dan petugas lain menunggu dari habis Maghrib sampai 23.30 WIT tapi tidak ada orang yang muncul. Akhirnya atas perintah atasan kami pun pulang ke Ternate karena tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif dan berbelit-belit saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menekan Terdakwa ataupun memberikan janji kepada Terdakwa, karena saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa Penasehat Hukum tersebut ditunjuk oleh BNN Provinsi Maluku Utara. Karena sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi sudah lebih dulu bertanya apakah Terdakwa mempunyai Penasehat Hukum. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai Penasehat Hukum, yang akhirnya Saudara Iswanto, S.H. yang ditunjuk oleh BNN untuk pemeriksaan;
- Bahwa Saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saudara Iswanto, S.H. berada di tempat mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Saudara Iswanto, S.H. merupakan Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Sipakale;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut mengenai :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum setelah dilakukan BAP, karena ketika Terdakwa dimintai tanda tangan baru Penasehat Hukum datang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku kalau Terdakwa mengetahui paket tersebut berisi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditekan oleh Penyidik. Terdakwa juga disuruh untuk membuat skenario dan membuat seolah-olah Terdakwa mengetahui kalau paket tersebut berisi Narkotika;
- Bahwa yang mengatur skenario tersebut adalah Penyidik atas nama Mochammad Rochib, S.H.;

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 4 (empat) plastik kecil seberat netto +22.16 gram diduga Narkotika jenis sabu (metamfetamina);
2. 1 (satu) pasang sandal Merk Eiger warna hitam
3. 1 (satu) lembar No. Resi Pengiriman Barang JNE dengan nomor resi "041470054932122".
4. 1 (satu) unit Hp. Merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.16 WIT bertempat di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto telah ditangkap oleh tim dari BNNP Maluku Utara yang terdiri dari AKBP. M. Rusli Lubis, Saksi Mochamad Rochib, S.H, Saksi Lutfi Saleh, S.H. Saksi Helmi Djalaludin, S.H, Saudara Saleh Garwan, Saudara Feriza Ali Utama karena telah menerima sebuah paket kiriman dari Kurir JNE yaitu Saksi M. Rizal Thalib Alias Rama;
2. Bahwa setelah ditangkap dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa oleh tim dari BNNP Maluku Utara;
3. Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh tim dari BNNP Maluku Utara tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



4. Bahwa pada diri Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh petugas BNNP Maluku utara dan hasilnya negatif;
5. Bahwa setelah paket dibuka ternyata isi paket tersebut merupakan sabu-sabu dibungkus dengan 4 (empat) plastik kecil yang diletakkan di dalam lapisan sandal dengan berat kurang lebih 22 (dua puluh dua) gram;
6. Bahwa berat sabu-sabu dari 4 (empat) pelastik kecil berdasarkan Hasil timbang barang bukti oleh UPT Meterologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate yang ditandatangani oleh pemeriksa Asis Gande, S.Si selaku Penerima pada UPT Meterologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti adalah berat netto 19,870 gram;
7. Bahwa sabu-sabu tersebut berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB:3476/NNF/IX/2022 pada tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Wakil Kabid Labfor Polda Sulsel sekaligus pemeriksa barang bukti yang disita dari Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto diperoleh hasil lab dari sampling barang bukti yang dikirimkan dengan berat netto 0,3896 gram hasil pemeriksaannya positif Metamfetamina;
8. Bahwa Terdakwa mengetahui isi paket yang diterimanya merupakan sepatu milik Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;
9. Bahwa awalnya 6 (enam) bulan sebelum kejadian penangkapan, tetangga Terdakwa yang bernama Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menghubungi Terdakwa. Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menelepon Terdakwa untuk menanyakan kabar Terdakwa dan bertanya posisi Terdakwa sekarang berada di mana;
10. Bahwa selanjutnya Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menghubungi Terdakwa kembali pada tanggal 8 Agustus 2022 dan bertanya Terdakwa sedang di mana dan sedang apa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa Alhamdulillah baik dan Terdakwa sedang mencari penumpang. Kemudian Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket dari JNE dan Terdakwa bertanya kapan paket akan diambil, kemudian Saksi Rifan Salama Bin



Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan akan menghubungi Terdakwa lagi untuk memberitahu kapan akan mengambil paket tersebut. Kemudian Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mematikan teleponnya;

**11.** Bahwa Tidak lama kemudian Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian kembali menghubungi Terdakwa untuk kedua kali, Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menanyakan keberadaan Terdakwa di mana dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang mencari penumpang di dekat Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian pun meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paketnya. Terdakwa pun mengatakan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian akan mengambil paket tersebut lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan untuk menunggu telepon berikutnya;

**12.** Bahwa pada telepon yang ketiga, Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menanyakan Terdakwa sedang di mana. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih di Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha;

**13.** Bahwa telepon yang keempat Saksi Rifan masih menanyakan Terdakwa sedang di mana. Lalu Terdakwa menjawab masih Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan bahwa kurir akan mengantarkan paket ke tempat Terdakwa berada;

**14.** Bahwa telepon kelima, Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan bahwa kurir sudah di Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian apa isi paket yang akan diterima Terdakwa. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah sepatu;

**15.** Bahwa telepon yang keenam Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan apabila kurir mengantarkan barang kepada Terdakwa untuk menerimanya saja lalu selanjutnya teman Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian yang akan mengambil paket tersebut;

*Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos*



**16.** Bahwa Setelah Terdakwa menerima paket tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa pun ditangkap oleh tim dari BNNP Maluku Utara. Kemudian Penyidik bertanya kepada Terdakwa paket yang Terdakwa bawa milik siapa. Lalu Terdakwa menjawab bahwa paket yang Terdakwa terima merupakan milik teman Terdakwa yakni Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;

**17.** Bahwa paket yang diterima Terdakwa ditujukan kepada Ibu Ratna Namsa yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tikep dan beralamat di Tuguwaji RT 02 RW 04;

**18.** Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2022 kurir JNE telah dua kali mengantar paket dengan tujuan Ibu Ratna Namsa dengan ukuran paket yang lebih kecil;

**19.** Bahwa paket pertama diantar oleh kuir di jalan Kemakmuran dan untuk paket yang kedua juga diantarkan di jalan dengan proses pengiriman yang sama seperti yang dilakukan oleh kurir kepada Terdakwa yaitu kurir ditelpon oleh orang yang bernama kaka dila untuk kiriman yang pertama dan untuk kiriman kedua dengan nama kaka dian dimana kurir diarahkan untuk mengirim paket kepada orang yang ditentukan oleh orang yang menelepon kurir tersebut yang mengaku sebagai supir dari Ibu Ratna Namsa;

**20.** Bahwa sekitar tahun 2018, Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian bekerja sebagai supir Anggota DPRD Tidore Kepulauan;

**21.** Bahwa tim dari BNNP Maluku Utara dalam proses penangkapan Terdakwa bekerjasama dengan pihak JNE dimana pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2022, Kurir dihubungi oleh Kantor JNE Ternate yang mengatakan bahwa ada paket yang mencurigakan. Jadi paket tersebut akan di kawal oleh BNN Provinsi Maluku Utara untuk pengirimannya. Lalu pada tanggal 8 Agustus 2022 paket tersebut dikawal oleh BNN Provinsi Maluku Utara. Salah satu petugas BNN Provinsi Maluku Utara datang dan mengatakan bahwa ada paket yang dicurigai, akan tetapi menyuruh agar kurir tetap mengantarkan paket tersebut seperti biasa. Lalu Kurir pun menghubungi nomor yang tertera pada paket. Ternyata yang mengangkat telepon tersebut adalah laki-laki. Lalu penerima telepon mengatakan akan menyuruh temannya untuk mengambil paket tersebut di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Kemudian petugas BNN Provinsi Maluku Utara melakukan survey lokasi dengan menggunakan mobil dan kurir menggunakan motor. Tak lama kemudian penerima paket tersebut pun



menelepon kurir dan mengatakan bahwa temannya sudah menunggu di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha untuk mengambil paket. Lalu Terdakwa pun datang menerima paket yang kurir berikan;

**22.** Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa dan tim dari BNNP Maluku utara bekerjasama untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang seharusnya dituju Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian untuk menerima paket yang diterima Terdakwa yaitu teman dari Saksi Rifan dengan cara Petugas BNN menyuruh Terdakwa untuk terus menghubungi Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian dan menyuruh Terdakwa untuk mengatakan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian bahwa paket sudah ada serta seolah olah Terdakwa belum ditangkap dan tim BNNP Maluku Utara juga telah mengganti paket asli yang berisi sabu-sabu dengan duplikat paket tersebut;

**23.** Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 nomor telepon Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian sudah tidak aktif ketika Terdakwa hubungi namun ada nomor lain yang menghubungi Terdakwa yang ternyata adalah Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian serta menanyakan apakah Terdakwa sudah mengambil paket atau belum. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengambil paket tersebut. Kemudian Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan bahwa Terdakwa berbohong karena Terdakwa sudah ditangkap. lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian bahwa Terdakwa belum tertangkap. Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian berkata bahwa ada info dari teman-teman Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tertangkap. Lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian bahwa itu *hoax*. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mematikan teleponnya.

**24.** Bahwa Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian masih menelepon Terdakwa untuk mengarahkan Terdakwa menaruh paket tersebut di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar



Umum) dekat pantai karena teman Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian akan mengambilnya, kemudian Terdakwa pun mengantarkan paket tersebut di SPBU dekat pantai setelah mengantarkan paket tersebut Terdakwa pun berkeliling di sekitar SPBU tersebut untuk melihat siapa yang akan mengambil paket tersebut, namun akhirnya tidak ada teman Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian yang datang mengambilnya;

25. Bahwa Terdakwa tidak ada menerima imbalan atau pun janji imbalan dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian atas bantuannya menerima paket dari kurir JNE di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan;

26. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penarik bentor;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut diatas, akan dikemukakan fakta hukum lainnya setelah mengkonstruksikannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Pertama**: melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau **Kedua** :melanggar Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat, lebih sesuai atau mendekati fakta persidangan, akan tetapi untuk lebih runut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum yang dimulai dengan pertimbangan Dakwaan Pertama kemudian dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.-----U  
nsur setiap orang;



2.-----U  
nsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,  
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan  
mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam Undang-  
Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk pada pengertian  
“setiap orang” yang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang  
dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa,  
berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan  
Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan  
yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama  
Riyanto Mahmud Alias Anto inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan  
orang lainnya dan tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis  
Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita  
gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada  
menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan  
terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan  
yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang  
sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah  
dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di  
dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
maka Majelis Hakim Berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan,  
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan  
tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5  
(lima) gram;**

Menimbang bahwa ajaran ilmu hukum (doktrin) wederrechtelijk  
dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan  
melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden  
Marpaung, dalam “Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika,  
Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut



ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*" lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain : "

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau



persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, dengan demikian kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) ;

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka.

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh kesimpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri



terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Narkotika itu berada di dalam kepemilikan/penguasaan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif. Artinya dengan telah terpenuhinya salah satu unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa, berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Walaupun demikian, perlulah dicermati pengertian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam unsur tersebut haruslah diberikan pengertian yang sesuai dengan rasa keadilan mengingat sanksi yang diatur dalam pasal tersebut mencantumkan ancaman pidana minimal khusus. Hal tersebut dimaksudkan agar penegakan hukum dapat berjalan tepat dan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari ancaman pidananya dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) dengan pasal 112 ayat (2) telah jelas dibedakan, berdasarkan kuantitas/jumlah narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang menjadi obyek dalam pasal tersebut, membedakan mengenai sanksi yang dijatuhkan pada pasal 112 ayat (2) mempunyai ancaman yang lebih tinggi daripada pasal 112 ayat (1). Berpijak pada hal tersebut diperoleh suatu pengertian perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 bila obyeknya banyak menentukan tinggi rendahnya hukuman yang semestinya diterapkan kepada pelaku ;

Menimbang, bahwa selain itu bila dicermati pasal-pasal lain dalam Undang-undang tentang narkotika, telah diatur secara khusus mengenai, produksi, peredaran maupun penyalahgunaan narkotika dengan sanksi-sanksi yang berbeda-beda bahkan dimuat ketentuan sanksi minimal khusus. Seperti unsur ad. 2 tersebut di atas, yakni “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* “ karena dalam ketentuan Pasal 112 ditentukan sanksi minimal khusus, tentunya pembuat undang-undang mempunyai maksud dan tujuan yang khusus pula. Namun sayang dalam hal yang bersifat khusus tersebut tidak dilengkapi dengan penjelasan pasal yang jelas mengenai kekhususan dari pasal tersebut



kecuali hanya sanksi yang berat, tidak menjelaskan lebih lanjut sampai sejauh mana perbuatan "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* dapat dijatuhkan sanksi minimal khusus.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ini tidak dapat begitu saja digeneralisir diartikan sama kedalam pasal-pasal yang lain dalam Undang-undang tersebut, karena terkait erat dengan pasal yang secara khusus mengatur tentang perbuatan lain seperti halnya pada Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 15.16 WIT bertempat di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto telah ditangkap oleh tim dari BNNP Maluku Utara yang terdiri dari AKBP. M. Rusli Lubis, Saksi Mochamad Rochib, S.H, Saksi Lutfi Saleh, S.H. Saksi Helmi Djalaludin, S.H, Saudara Saleh Garwan, Saudara Feriza Ali Utama karena telah menerima sebuah paket kiriman dari Kurir JNE yaitu Saksi M. Rizal Thalib Alias Rama;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan oleh tim dari BNNP Maluku Utara tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan setelah ditangkap dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa oleh tim dari BNNP Maluku Utara;

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh petugas BNNP Maluku utara dan hasilnya negatif;

Menimbang bahwa setelah paket dibuka ternyata isi paket tersebut merupakan sabu-sabu dibungkus dengan 4 (empat) plastik kecil yang diletakkan di dalam lapisan sandal dengan berat kurang lebih 22 (dua puluh dua) gram;

Menimbang bahwa berat sabu-sabu dari 4 (empat) plastik kecil berdasarkan Hasil timbang barang bukti oleh UPT Meterologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate yang ditandatangani oleh pemeriksa Asis Gande, S.Si selaku Penera pada UPT Meterologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti adalah berat netto 19,870 gram;

Menimbang bahwa sabu-sabu tersebut berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB:3476/NNF/IX/2022 pada tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Wakil Kabid Labfor Polda Sulsel sekaligus pemeriksa barang bukti yang disita dari Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto diperoleh hasil lab dari sampling barang bukti yang dikirimkan dengan berat netto 0,3896 gram hasil pemeriksaannya positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui isi paket yang diterimanya merupakan sepatu milik Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;

Menimbang bahwa awalnya 6 (enam) bulan sebelum kejadian penangkapan, tetangga Terdakwa yang bernama Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menghubungi Terdakwa. Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



Alias Kaka Dian menelepon Terdakwa untuk menanyakan kabar Terdakwa dan bertanya posisi Terdakwa sekarang berada di mana;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menghubungi Terdakwa kembali pada tanggal 8 Agustus 2022 dan bertanya Terdakwa sedang di mana dan sedang apa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa Alhamdulillah baik dan Terdakwa sedang mencari penumpang. Kemudian Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket dari JNE dan Terdakwa bertanya kapan paket akan diambil, kemudian Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan akan menghubungi Terdakwa lagi untuk memberitahu kapan akan mengambil paket tersebut. Kemudian Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mematikan teleponnya;

Menimbang bahwa Tidak lama kemudian Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian kembali menghubungi Terdakwa untuk kedua kali, Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menanyakan keberadaan Terdakwa di mana dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang mencari penumpang di dekat Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian pun meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkannya. Terdakwa pun mengatakan kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian akan mengambil paket tersebut lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan untuk menunggu telepon berikutnya;

Menimbang bahwa pada telepon yang ketiga, Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menanyakan Terdakwa sedang di mana. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih di Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha;

Menimbang bahwa telepon yang keempat Saksi Rifan masih menanyakan Terdakwa sedang di mana. Lalu Terdakwa menjawab masih Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan bahwa kurir akan mengantarkan paket ke tempat Terdakwa berada;

Menimbang bahwa telepon kelima, Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan bahwa kurir sudah di Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha. Lalu Terdakwa bertanya kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian apa isi paket yang akan diterima Terdakwa. Lalu Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah sepatu;

Menimbang bahwa telepon yang keenam Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian mengatakan apabila kurir mengantarkan barang kepada Terdakwa untuk menerimanya saja lalu selanjutnya teman Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian yang akan mengambil paket tersebut;

Menimbang bahwa Setelah Terdakwa menerima paket tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa pun ditangkap oleh tim dari BNNP Maluku Utara. Kemudian Penyidik bertanya kepada Terdakwa paket yang Terdakwa bawa milik siapa. Lalu Terdakwa menjawab bahwa paket yang Terdakwa terima merupakan milik teman Terdakwa yakni Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada menerima imbalan atau pun janji imbalan dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian atas bantuannya menerima paket dari kurir JNE di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penarik bentor;

Menimbang bahwa Saksi Mochmamad Rochib, S.H selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui mengetahui isi paket yang diterimanya merupakan sabu-sabu pada panggilan ke enam saat berkomunikasi dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian namun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Pengetahuan Terdakwa mengenai isi paket yang diterimanya dari kurir JNE di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang bahwa Penuntut umum mendakwa Terdakwa mengetahui bahwa paket yang diterima olehnya berisi sabu-sabu berdasarkan pengakuan Terdakwa pada pemeriksaan di penyidikan dan berdasarkan keterangan Saksi Mochmamad Rochib, S.H yang menerangkan pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui mengetahui isi paket yang diterimanya merupakan sabu-sabu pada panggilan ke enam saat berkomunikasi dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian serta keterangan saksi-saksi

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



dari Petugas BNN lainnya yang menyatakan awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah diperiksa lebih lanjut Terdakwa mengakuinya;

Menimbang bahwa terhadap pengakuan Terdakwa pada pemeriksaan di penyidikan, keterangan Saksi Mochmamad Rochib, S.H yang menerangkan pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui mengetahui isi paket yang diterimanya merupakan sabu-sabu pada panggilan ke enam saat berkomunikasi dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian serta keterangan saksi-saksi dari Petugas BNN lainnya yang menyatakan awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah diperiksa lebih lanjut Terdakwa mengakuinya telah dibantah secara tegas dihadapan persidangan oleh Terdakwa, sehingga keterangan Terdakwa yang mengakui mengetahui bahwa isi paket adalah sabu-sabu sudah tidak memiliki kekuatan pembuktian lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pada proses pemeriksaan di penyidikan Saksi Mochmamad Rochib, S.H. selaku penyidik menjanjikan bahwa apabila Terdakwa bisa memanggil teman dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian untuk mengambil paket tersebut maka Terdakwa akan dilepaskan. Penyidik juga menjanjikan kepada Terdakwa untuk membuat skenario bahwa seolah-olah Terdakwa meminta upah karena sudah mengambil paket milik Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Penyidik menjanjikan akan mengurangi masa hukuman apabila Terdakwa mau membuat skenario bahwa Terdakwa tau isi dari paket tersebut dan juga meminta upah kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian karena sudah mengambil paket;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa penyidik menjanjikan bahwa apabila Terdakwa bisa memanggil teman dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian untuk mengambil paket tersebut maka Terdakwa akan dilepaskan. Penyidik juga menjanjikan kepada Terdakwa untuk membuat skenario bahwa seolah-olah Terdakwa meminta upah karena sudah mengambil paket milik Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Penyidik menjanjikan akan mengurangi masa hukuman apabila Terdakwa mau membuat skenario bahwa Terdakwa tau isi dari paket tersebut dan juga meminta upah kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian karena sudah mengambil paket sebagaimana uraian pertimbangan diatas, Saksi Mochmamad Rochib, S.H membantahnya dan mengatakan bahwa selama Terdakwa diperiksa pada proses penyidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Iswanto, S.H sehingga Penyidik tidak mungkin mengarahkan Terdakwa. Saksi Mochmamad Rochib, S.H juga mengatakan memiliki dokumentasi pemeriksaan Terdakwa namun tidak ada rekaman proses pemeriksaan;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Saksi Mochmamad Rochib, S.H yang mengatakan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan di penyidikan Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum setelah dilakukan BAP yaitu ketika Terdakwa dimintai tanda tangan baru Penasehat Hukum datang;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB:3477/NNF/IX/2022 pada tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh oleh WIJI PURNOMO, ST. MH. RAHMAT SALEH, S.Sos dan MUH. SYAFRI NUGROHO selaku Pemeriksa dan diketahui oleh INYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel atas pemeriksaan barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo model: CPH1909 warna biru yang telah disita dari Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto dengan hasil lab ditemukannya informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) dan panggilan tak terjawab (*missed*) serta diajukan juga Foto Dokumentasi hasil screenshot Riwayat Panggilan Handphone Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto pada tanggal 08 Agustus 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas Handphone milik Terdakwa hanya ditemukan informasi pemeriksaan berupa riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) dan panggilan tak terjawab (*missed*) pada tanggal 09 Agustus 2022 saat pengembangan kasus, demikian pula pada hasil screenshot Riwayat Panggilan Handphone Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto pada tanggal 08 Agustus 2022 hanya ditemukan informasi panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) tanpa disertai dengan isi dari rekaman percakapan ataupun transkrip percakapan dari riwayat panggilan tersebut sehingga majelis hakim berpendapat bahwa yang mengetahui isi percakapan antara Terdakwa dan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian adalah hanya Terdakwa sendiri yang mana jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di hadapan persidangan maka informasi berupa riwayat panggilan (*call log*) dari handphone Terdakwa

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat membuktikan pengetahuan Terdakwa bahwa paket yang diterimanya berupa Narkotika sebagaimana telah di dalilkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah sabu pada panggilan ke enam;

Menimbang, bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ini setiap komunikasi baik suara maupun melalui tulisan pasti akan meninggalkan jejak atau tersimpan oleh provider. Apabila benar Terdakwa dalam percakapannya dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian pada tanggal 08 Agustus 2022 mengetahui isi paket yang diterimanya adalah sabu-sabu, pasti pembicaraan tersebut akan terekam atau tersimpan oleh provider atau operator kartu seluler. Selanjutnya rekaman pembicaraan tersebut dapat diperdengarkan di persidangan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Bukti seperti itu memiliki nilai pembuktian dan dapat memberikan keyakinan kepada Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan jelas menguraikan mengenai komunikasi nya dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian pada tanggal 8 Agustus 2022 sebelum dilakukannya penangkapan yang pada pokoknya Terdakwa diminta tolong untuk mengambil kiriman paket dari kurir JNE yang sepengetahuan Terdakwa bahwa paket tersebut berisi Sepatu dan berdasarkan fakta di persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa tidak menerima imbalan atau janji imbalan apapun dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian apabila membantu untuk menerima paket dari Kurir JNE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, yakni Saksi Lutfi Saleh, Saksi Helmi Djalaludin, S.H., Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian, Saksi M. Rizal Thalib Alias Rama dihubungkan dengan keterangan Saksi yang meringankan yakni Saksi Fardi Abubakar, Saksi Sahrul Mahmud, Saksi Syafruddin Djafar, keterangan Saksi Verbalisan yakni Saksi Mochmamad Rochib, S.H., serta keterangan Terdakwa maupun bukti surat, Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk bahwa Terdakwa telah mengetahui isi paket tersebut adalah sabu-sabu pada saat menerima paket dari kurir JNE. Adanya keterangan Saksi Lutfi Saleh dan Saksi Helmi Djalaludin, S.H sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah sabu, dimana keterangan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa di hadapan persidangan, selain itu Terdakwa juga tidak

*Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima imbalan atau janji imbalan untuk mengambil paket milik Rifan Salama tersebut;

Menimbang bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana diatur secara tegas dalam Pasal 184 KUHAP yang memberikan pedoman bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, namun untuk membuktikan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak haruslah berdasarkan pada kelima alat bukti tersebut di atas

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk stelsel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Menimbang bahwa selain keterangan Terdakwa pada proses penyidikan yang mengakui bahwa Terdakwa mengetahui paket yang diterima olehnya berisi sabu-sabu dan keterangan saksi-saksi petugas BNN yang mendengar keterangan Terdakwa tersebut serta bukti surat berupa informasi riwayat panggilan (*call log*) dari handphone Terdakwa, tidak ada bukti lain yang dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk mendukung apakah benar pada saat menerima paket dari kurir JNE di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa telah mengetahui isi paket tersebut adalah sabu-sabu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penuntut umum tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa mengetahui isi paket yang diterima Terdakwa dari kurir JNE adalah sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui paket yang akan diterimanya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 dari Kurir JNE yaitu Saksi M. Rizal Thalib Alias Rama di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara adalah sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 menerima paket kiriman dari Kurir JNE yaitu Saksi M. Rizal Thalib Alias Rama di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yang dalam pengetahuannya berisikan sepatu tetapi

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata isi paket tersebut adalah sabu-sabu tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat tanpa hak ataupun melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Pertama penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Pertama, maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga menurut majelis unsur setiap orang ini sudah terbukti menurut hukum;

#### **Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;**

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pada dakwaan alternatif pertama penuntut umum bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Pengetahuan Terdakwa mengenai isi paket yang diterimanya dari kurir JNE di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang bahwa Penuntut umum mendakwa Terdakwa mengetahui bahwa paket yang diterima olehnya berisi sabu-sabu berdasarkan pengakuan Terdakwa pada pemeriksaan di penyidikan dan berdasarkan keterangan Saksi Mochmamad Rochib, S.H yang menerangkan pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui mengetahui isi paket yang diterimanya merupakan sabu-sabu pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ke enam saat berkomunikasi dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian serta keterangan saksi-saksi dari Petugas BNN lainnya yang menyatakan awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah diperiksa lebih lanjut Terdakwa mengakuinya;

Menimbang bahwa terhadap pengakuan Terdakwa pada pemeriksaan di penyidikan, keterangan Saksi Mochmamad Rochib, S.H yang menerangkan pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui mengetahui isi paket yang diterimanya merupakan sabu-sabu pada panggilan ke enam saat berkomunikasi dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian serta keterangan saksi-saksi dari Petugas BNN lainnya yang menyatakan awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah diperiksa lebih lanjut Terdakwa mengakuinya telah dibantah secara tegas dihadapan persidangan oleh Terdakwa, sehingga keterangan Terdakwa yang mengakui mengetahui bahwa isi paket adalah sabu-sabu sudah tidak memiliki kekuatan pembuktian lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pada proses pemeriksaan di penyidikan Saksi Mochmamad Rochib, S.H. selaku penyidik menjanjikan bahwa apabila Terdakwa bisa memanggil teman dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian untuk mengambil paket tersebut maka Terdakwa akan dilepaskan. Penyidik juga menjanjikan kepada Terdakwa untuk membuat skenario bahwa seolah-olah Terdakwa meminta upah karena sudah mengambil paket milik Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Penyidik menjanjikan akan mengurangi masa hukuman apabila Terdakwa mau membuat skenario bahwa Terdakwa tau isi dari paket tersebut dan juga meminta upah kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian karena sudah mengambil paket;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa penyidik menjanjikan bahwa apabila Terdakwa bisa memanggil teman dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian untuk mengambil paket tersebut maka Terdakwa akan dilepaskan. Penyidik juga menjanjikan kepada Terdakwa untuk membuat skenario bahwa seolah-olah Terdakwa meminta upah karena sudah mengambil paket milik Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian. Penyidik menjanjikan akan mengurangi masa hukuman apabila Terdakwa mau membuat skenario bahwa Terdakwa tau isi dari paket tersebut dan juga meminta upah kepada Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian karena sudah mengambil paket sebagaimana uraian

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas, Saksi Mochmamad Rochib, S.H membantahnya dan mengatakan bahwa selama Terdakwa diperiksa pada proses penyidikan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Iswanto, S.H sehingga Penyidik tidak mungkin mengarahkan Terdakwa. Saksi Mochmamad Rochib, S.H juga mengatakan memiliki dokumentasi pemeriksaan Terdakwa namun tidak ada rekaman proses pemeriksaan;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Saksi Mochmamad Rochib, S.H yang mengatakan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan di penyidikan Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum setelah dilakukan BAP yaitu ketika Terdakwa dimintai tanda tangan baru Penasehat Hukum datang;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB:3477/NNF/IX/2022 pada tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh oleh WIJI PURNOMO, ST. MH. RAHMAT SALEH, S.Sos dan MUH. SYAFRI NUGROHO selaku Pemeriksa dan diketahui oleh INYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel atas pemeriksaan barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo model: CPH1909 warna biru yang telah disita dari Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto dengan hasil lab ditemukannya informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) dan panggilan tak terjawab (*missed*) serta diajukan juga Foto Dokumentasi hasil screenshot Riwayat Panggilan Handphone Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto pada tanggal 08 Agustus 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas Handphone milik Terdakwa hanya ditemukan informasi pemeriksaan berupa riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) dan panggilan tak terjawab (*missed*) pada tanggal 09 Agustus 2022 saat pengembangan kasus, demikian pula pada hasil screenshot Riwayat Panggilan Handphone Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto pada tanggal 08 Agustus 2022 hanya ditemukan informasi panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*) tanpa disertai dengan isi dari rekaman percakapan ataupun transkrip percakapan dari riwayat panggilan tersebut sehingga majelis hakim berpendapat bahwa yang mengetahui isi percakapan antara Terdakwa dan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduhu Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian adalah hanya Terdakwa sendiri yang

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos



mana jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di hadapan persidangan maka informasi berupa riwayat panggilan (*call log*) dari handphone Terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan pengetahuan Terdakwa bahwa paket yang diterimanya berupa Narkotika sebagaimana telah di dalilkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui isi paket tersebut adalah sabu pada panggilan ke enam;

Menimbang, bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ini setiap komunikasi baik suara maupun melalui tulisan pasti akan meninggalkan jejak atau tersimpan oleh provider. Apabila benar Terdakwa dalam percakapannya dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian pada tanggal 08 Agustus 2022 mengetahui isi paket yang diterimanya adalah sabu-sabu, pasti pembicaraan tersebut akan terekam atau tersimpan oleh provider atau operator kartu seluler. Selanjutnya rekaman pembicaraan tersebut dapat diperdengarkan di persidangan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Bukti seperti itu memiliki nilai pembuktian dan dapat memberikan keyakinan kepada Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan jelas menguraikan mengenai komunikasinya dengan Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian pada tanggal 8 Agustus 2022 sebelum dilakukannya penangkapan yang pada pokoknya Terdakwa diminta tolong untuk mengambil kiriman paket dari kurir JNE yang sepengetahuan Terdakwa bahwa paket tersebut berisi Sepatu dan berdasarkan fakta di persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa tidak menerima imbalan atau janji imbalan apapun dari Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian apabila membantu untuk menerima paket dari Kurir JNE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, yakni Saksi Lutfi Saleh, Saksi Helmi Djalaludin, S.H., Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian, Saksi M. Rizal Thalib Alias Rama dihubungkan dengan keterangan Saksi yang meringankan yakni Saksi Fardi Abubakar, Saksi Sahrul Mahmud, Saksi Syafruddin Djafar, keterangan Saksi Verbalisan yakni Saksi Mochmamad Rochib, S.H., serta keterangan Terdakwa maupun bukti surat, Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk bahwa Terdakwa telah mengetahui isi paket tersebut adalah sabu-sabu pada saat menerima paket dari kurir JNE. Adanya keterangan Saksi Lutfi Saleh dan Saksi Helmi Djalaludin, S.H sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa



mengetahui isi paket tersebut adalah sabu, dimana keterangan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa di hadapan persidangan, selain itu Terdakwa juga tidak menerima imbalan atau janji imbalan untuk mengambil paket milik Rifan Salama tersebut;

Menimbang bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana diatur secara tegas dalam Pasal 184 KUHAP yang memberikan pedoman bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, namun untuk membuktikan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak haruslah berdasarkan pada kelima alat bukti tersebut di atas

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk stelsel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Menimbang bahwa selain keterangan Terdakwa pada proses penyidikan yang mengakui bahwa Terdakwa mengetahui paket yang diterima olehnya berisi sabu-sabu dan keterangan saksi-saksi petugas BNN yang mendengar keterangan Terdakwa tersebut serta bukti surat berupa informasi riwayat panggilan (*call log*) dari handphone Terdakwa, tidak ada bukti lain yang dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk mendukung apakah benar pada saat menerima paket dari kurir JNE di depan Pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa telah mengetahui isi paket tersebut adalah sabu-sabu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penuntut umum tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa mengetahui isi paket yang diterima Terdakwa dari kurir JNE adalah sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana tuntutan maupun repliknya pada intinya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim pada intinya tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas sedangkan terhadap hal lainnya seperti yang diuraikan pada Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya terkait jawaban Terdakwa yang menyatakan dirinya belum ditangkap pada saat Saksi Rifan Salama Bin Salama Toduho Alias Rifan Alias Kaka Dila Alias Kaka Dian menyatakan Terdakwa telah ditangkap, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menjawab dirinya belum ditangkap dan menyatakan dirinya sudah menerima paket atas dasar perintah dari Pihak penyidik, sehingga menurut Majelis Hakim pendapat penuntut umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Majelis hakim telah mengakomodirnya dalam pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik kecil seberat netto +22.16 gram diduga Narkotika jenis sabu (metamfetamina) oleh karena barang tersebut adalah barang yang terlarang, maka sudah tepat apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal Merk Eiger warna hitam, 1 (satu) lembar No. Resi Pengiriman Barang JNE dengan nomor resi "041470054932122" perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp. Merk Oppo warna biru maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP akan dikembalikan kepada pemiliknya atau darimana benda itu disita yaitu Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, tidak perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan harus dinyatakan pula biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) jo. 192 ayat (1) Jo. Pasal 199 ayat (1) huruf b dan c jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

- 1.---Menyatakan Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
- 2.---Membebaskan Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3.---Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4.---Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
- 5.---Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik kecil seberat netto +22.16 gram diduga Narkotika jenis sabu (metamfetamina);
  - 1 (satu) pasang sandal Merk Eiger warna hitam;
  - 1 (satu) lembar No. Resi Pengiriman Barang JNE dengan nomor resi "041470054932122";

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp. Merk Oppo warna biru;

### Dikembalikan kepada Terdakwa Riyanto Mahmud Alias Anto;

- 6.---Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, Made Riyaldi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H.,M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri Oleh Asniar, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.**

**Made Riyaldi, S.H., M.Kn.**

**Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Novry Kurniati, A.Md.**